



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/107.9/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Camat Cerme Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerme Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1794/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan
5. Capaian Kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), bahwa Kecamatan Cerme berkedudukan dibawah pimpinan seorang Kepala Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas pokok yang termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Susunan Organisasi Kecamatan Cerme adalah sebagai berikut

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelurahan

10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerme Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor 700/2306.7/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025. Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan antara lain :

1. Perencanaan Kinerja
 - a) Agar dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, Dokumen Renstra, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.
 - b) Agar menyesuaikan target yang masih berupa rentang dan negative.
2. Pengukuran Kinerja
 - a) Agar dokumen SK IKU TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.
 - b) Agar melengkapi dan menunjukkan bahwa Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
 - c) Agar menyajikan dokumen monev renja yang telah diformalkan.
3. Laporan Kinerja

Agar penyusunan LKjIP disesuaikan dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), jika tidak terdapat perbandingan pada level nasional/internasional mohon diberikan penjelasan penyebabnya.

4. Evaluasi Kinerja

Agar seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya wajib diformalkan.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Cerme Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*), seluruh rekomendasi belum selesai ditindalanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya. Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mendapat nilai **83,16** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	25,57	25,95
2	Pengukuran Kinerja	30	24,21	27,71
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90	14,50
4	Evaluasi Internal	25	22,50	15,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		85,19	83,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja Tahun 2026), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen Rencana Aksi. Dokumen perencanaan tersebut telah menyajikan indikator tujuan/sasaran yang jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai upaya untuk mensinkronkan kebijakan Penjenjangan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Dokumen Perjanjian Kinerja belum seluruhnya menyajikan kebutuhan dan kondisi atas kinerja sebenarnya yang dicapai;
- b. Sasaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- c. Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran mengalami perubahan dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis.
- d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum seluruhnya menantang dan realistis;
- e. Target jangka menengah dalam Renstra belum seluruhnya di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan karena belum ada bukti atas tindaklanjuti rekomendasi;
- f. Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja belum digunakan untuk mengukur keberhasilan.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, serta terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah memproses hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar untuk pengajuan kenaikan pangkat secara periodik bagi pegawainya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum ditetapkan secara jelas yang dapat diandalkan, perlu ada SOP pengukuran kinerja;

- b. Pimpinan belum terlihat signifikan keterlibatan keputusan dalam pengukuran capaian kinerja;
- c. Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Tahun 2025 dan sudah dipublikasikan secara umum. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, serta membandingkannya dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, laporan ini memuat informasi mengenai kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Selain Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja juga disusun secara triwulanan yang merupakan rapor kinerja triwulanan. Namun demikian masih terdapat hal yang masih perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Substansi dalam penyusunan dokumen laporan kinerja belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya menyajikan data dan informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional kabupaten lain.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP yang menjadi standar bukti evaluasi yang digunakan untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan. Pada LKjIP Kecamatan Cerme telah dilaksanakan evaluasi oleh APIP secara memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang masih perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP secara signifikan karena masih terdapat beberapa tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dilaksanakan;
- b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- d. Belum terjadi peningkatan perbaikan kinerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal karena rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Setelah perangkat daerah melakukan evaluasi secara mandiri, selanjutnya perangkat daerah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan agar dilakukan evaluasi akhir yang disajikan dalam laporan Hasil Evaluasi Internal.

A. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

A. Komponen Perencanaan Kinerja

1. Melengkapi dokumen Berita Acara Penyelarasan dengan Matriks Hasil Pembahasan dan Penyelarasan Rencana Perubahan Renstra dengan Pohon Kinerja dan Hasil Evaluasi SAKIP serta menyusun dan memformalkan dokumen perubahan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Duduksampeyan;
2. Melakukan telaah/reviu internal secara berkala atas dokumen Renstra untuk memastikan kesesuaian serta keselarasan dengan perkembangan kondisi, capaian kinerja, dan kebutuhan organisasi serta keselarasan visi misi Kepala Daerah;
3. Melakukan reviu internal terhadap dokumen Renstra secara berkala dan terdokumentasi;

B. Komponen Pengukuran Kinerja

4. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala dan mutakhir sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja;
5. Menetapkan dan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan terdokumentasi dengan lengkap;

C. Komponen Pelaporan Kinerja

6. Menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai dengan format serta substansi sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Menyusun Dokumen Budaya Kinerja secara berkala;

D. Komponen Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

8. Menyusun tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilakukan oleh APIP, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **83.16** dengan kategori predikat **A (Memuaskan)**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengaharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



✕ Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE., CFrA., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013